

BPUPKI dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara

Moch. Amirul Azis

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: muamaz29@gmail.com

Kata Kunci:

BPUPKI, Pancasila, perumusan Pancasila, dasar negara, kemerdekaan Indonesia

Keywords:

BPUPKI, Pancasila, formulation of Pancasila, state foundation, Indonesian independence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI yang berlangsung pada tahun 1945. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis metode sejarah, penelitian ini menelusuri dinamika pembahasan yang melibatkan tokoh-tokoh nasional dalam merumuskan landasan filosofis dan ideologis bagi negara yang baru merdeka. Hasil kajian menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila merupakan buah dari dialog mendalam dan kompromi politik yang mempertimbangkan keragaman masyarakat Indonesia. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan penetapan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dipahami sebagai langkah strategis untuk menjaga persatuan nasional. Penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral, etika, dan identitas bangsa. Temuan ini diharapkan memperkuat pemahaman generasi masa kini mengenai pentingnya Pancasila serta mendorong implementasinya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

ABSTRACT

This study examines the formulation process of Pancasila as the foundational ideology of the Indonesian state through the historical sessions of BPUPKI in 1945. Using a qualitative approach with historical methods, the research explores the dynamics of discussions among national leaders in defining philosophical and ideological principles for a newly independent nation. The findings show that the emergence of Pancasila was the result of profound dialogue and political compromise, reflecting the diversity and pluralism of Indonesian society. The removal of the seven words in the Jakarta Charter and the adoption of the phrase “Belief in One God” represent a strategic effort to maintain national unity. This study concludes that Pancasila serves not only as the state’s ideological foundation but also as a moral, ethical, and cultural compass for Indonesian society. The results are expected to enhance understanding of Pancasila’s significance and encourage its consistent implementation in national life.

Pendahuluan

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan sebuah peristiwa penting dalam perjalanan kemerdekaan bangsa. Proses perumusan tersebut diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengadakan sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. merdeka Dalam sidang ini, para tokoh bangsa bersama-sama mencari landasan filosofis dan ideologis yang akan menjadi dasar pemersatu bagi rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya (Kurniana et al., 2023).



(Faslah, 2025) menegaskan bahwa Pancasila tidak semata-mata berfungsi sebagai dasar negara, melainkan juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur kebangsaan yang menjadi pegangan moral dan etika masyarakat Indonesia, serta menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. (Murdiansyah et al., 2025) menambahkan bahwa semangat Pancasila harus terus dihidupkan sebagai benteng ideologis dalam menghadapi tantangan modern, termasuk perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang berpotensi menggeser nilai-nilai kemanusiaan.

Selanjutnya, dalam sidang kedua BPUPKI pada Juni 1945, terbentuk Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, yang berhasil merumuskan lima sila sebagai fondasi negara Indonesia merdeka. Rumusan ini kemudian dibahas dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), menandai kelahiran resmi Pancasila sebagai dasar negara (Sejarah Perumusan Pancasila, 2023).

perumusan Pancasila ini menunjukkan kompromi brilian di tengah keragaman Indonesia, dengan rumusan lima sila yang mencerminkan filsafat gotong royong dan nilai adat, membuatnya inklusif namun rentan terhadap interpretasi subjektif seperti perdebatan antara kelompok sekuler dan religius pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. perumusan Pancasila ini dapat dilihat sebagai fondasi kuat untuk multikulturalisme, tetapi perlu diperkuat melalui pendidikan agar tidak menjadi slogan kosong. Dalam konteks modern, Pancasila harus diadaptasi untuk menghadapi tantangan seperti korupsi dan intoleransi; misalnya, sila Keadilan Sosial bisa diterapkan pada kesenjangan ekonomi. Kritikan Proses ini dilakukan dalam waktu singkat oleh elit politik, sehingga aspek seperti hak asasi manusia kurang eksplisit, menjadikan Pancasila evolusioner yang perlu revisi. Namun, keberhasilannya terletak pada kemampuan menyatukan bangsa pasca-kemerdekaan. Sumber tambahan: Buku "Pancasila: Ideologi dan Realitas" oleh Notonagoro.

Metode dan Tujuan

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Penelitian dilaksanakan melalui kajian dokumentasi dan analisis isi berbagai dokumen sejarah yang berkaitan dengan proses perumusan Pancasila oleh BPUPKI. Sumber data utama yang menjadi rujukan adalah buku, jurnal akademik, naskah sidang BPUPKI, serta dokumen resmi dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Data dikumpulkan lewat studi literatur secara mendalam dan dianalisis secara deskriptif untuk memaparkan secara runtut proses historis serta mengungkap nilai-nilai penting yang terkandung dalam perumusan Pancasila.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terjadi melalui BPUPKI. Penelitian ini juga berusaha mengkaji secara detail kontribusi tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam sidang BPUPKI dan Panitia Sembilan, serta memahami signifikansi Pancasila yang tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup berbangsa yang mempersatukan ragam masyarakat Indonesia. Dengan

demikian, penelitian ini berharap dapat memperkuat wawasan tentang pentingnya Pancasila sebagai fondasi moral, etika, dan politik bangsa Indonesia.

Pembahasan

Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh Pemerintah Militer Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai pengganti Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukannya terjadi di tengah Perang Dunia II yang semakin intens, saat Jepang mulai melemah dan berusaha menyiapkan kemerdekaan Indonesia untuk memperoleh dukungan dari masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah meneliti dan menyusun berbagai aspek krusial menuju kemerdekaan, seperti landasan negara, struktur pemerintahan, dan sistem ekonomi (Setialaksana, 2017).

Badan ini terdiri dari 62 anggota yang dipilih untuk mewakili berbagai wilayah dan kelompok sosial, mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, dengan Radjiman Wedyodiningrat sebagai wakil ketua. Sidang-sidang BPUPKI memberikan kesempatan bagi para pemimpin nasional untuk berdialog dan merancang fondasi negara serta model tata kelola yang akan diterapkan pasca-kemerdekaan. Langkah ini juga merupakan taktik Jepang untuk mengontrol proses kemerdekaan agar berjalan tertib (Faslah, 2025).

Walaupun dibentuk oleh pihak penjajah, BPUPKI membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah sendiri dan menyusun dasar negara secara sah. Sidangnya menjadi awal mula perumusan Pancasila dan konstitusi yang kelak menjadi pilar utama Indonesia merdeka. Dengan begitu, eksistensi BPUPKI menandai tahap peralihan dari masa kolonialisme ke kemerdekaan yang direncanakan secara terstruktur oleh para pejuang nasional (Rahayu, 2017).

Sidang Pertama BPUPKI dan Pengusulan Pancasila

Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Jakarta, dengan agenda utama membahas dasar negara Indonesia (Salsabila & Abidin, 2024). Momentum penting terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Usulan ini didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, agama, dan sosial yang telah mengakar di Indonesia, menawarkan alternatif dari ideologi Barat maupun Timur. Sidang tersebut menghasilkan kesepakatan awal bahwa Pancasila akan menjadi dasar negara, meskipun rumusan finalnya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman berbangsa yang bersumber dari nilai-nilai luhur kebangsaan dan multikulturalisme Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan posisi Pancasila sebagai simbol kesepakatan berbagai golongan dalam konteks persatuan dan keberagaman.

Sementara itu, Setialaksana (2017) menggarisbawahi pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai momen penting di mana lima sila dirumuskan sebagai fondasi bagi negara Indonesia yang merdeka dan demokratis.

Sidang Kedua BPUPKI dan Pembahasan Rancangan UUD

Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945 dengan agenda utama membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai landasan negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, para anggota mendiskusikan berbagai aspek penting seperti bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, serta penyusunan UUD yang dipimpin oleh Soekarno. Sidang ini pun menghasilkan sebuah rancangan dasar negara yang menjadi pijakan awal pembentukan Indonesia (Setialaksana, 2017).

Salah satu isu sentral dalam sidang tersebut adalah pembahasan tentang prinsip Ketuhanan sebagai bagian dari dasar negara. Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 mencantumkan tujuh kata dalam pembukaan UUD, yaitu "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Rumusan ini memicu perdebatan sengit akibat perbedaan pandangan di antara anggota BPUPKI. Kelompok Islam mendorong penerapan kewajiban syariat Islam, sementara kelompok lain menekankan pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama (Rahayu, 2017).

Perdebatan mengenai rumusan Ketuhanan mencerminkan dinamika politik dan pluralisme di dalam BPUPKI. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta berperan strategis dalam mencari jalan tengah agar dasar negara dapat diterima oleh semua pihak. Pada akhirnya, saat pengesahan UUD, kalimat tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai wujud penghormatan terhadap keberagaman agama di Indonesia sekaligus untuk memelihara persatuan bangsa (Khairi et al., 2024).

Perumusan Akhir Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dilakukan revisi terhadap rumusan Pancasila yang semula tercantum dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Sembilan yang terdiri dari anggota BPUPKI menghilangkan tujuh kata dari sila pertama Pancasila yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi konflik sektarian dan menegaskan semangat persatuan dalam keberagaman bangsa. Dengan penghapusan tersebut, sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang lebih inklusif dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila hasil revisi ini kemudian secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan pluralisme Indonesia meskipun BPUPKI dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan (Alit, 2025).

Dalam perspektif akademik, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi norma tertinggi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga berperan sebagai sumber nilai moral dan filosofis bagi bangsa Indonesia. Menurut M. Syamsudin dan rekan dalam karya mereka tentang Pendidikan Pancasila, peran Pancasila melekat kuat pada hukum, moralitas, dan filosofi bangsa yang harus dijunjung dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut secara khusus termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh (UNGGUL et al., 2022).

Dengan demikian, perubahan dan pengesahan Pancasila pasca-proklamasi 1945 menggambarkan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara berdasarkan nilai persatuan, pluralisme, dan keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa yang harmonis dan berkelanjutan (Tiarylla et al., 2025).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil pemikiran mendalam dan perdebatan konstruktif dari para tokoh bangsa melalui BPUPKI. Sidang-sidang yang dilakukan menunjukkan adanya upaya serius dalam merumuskan landasan filosofis yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menandai tercapainya konsensus yang inklusif demi menjaga persatuan nasional. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berhasil ditetapkan sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral, etika, dan identitas bangsa yang relevan dalam kehidupan bernegara hingga saat ini.

Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pemahaman mengenai sejarah perumusan Pancasila terus diperkuat melalui pendidikan formal maupun nonformal agar generasi muda mampu mengapresiasi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Penguatan implementasi Pancasila juga perlu dilakukan secara konsisten dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan modern seperti intoleransi, kesenjangan sosial, dan degradasi moral. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis penerapan Pancasila dalam kebijakan publik, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Alit, D. M. (2025). Dari 21 ke 27: Kajian Historis-Politik atas Perubahan Komposisi PPKI dalam Konteks Konsensus Nasional: From 21 to 27: A Historical-Political Study of the Changes in the Composition of the PPKI in the Context of National Consensus. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 75–92.
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Khairi, R., Marito, S. S., & Ibrahim, N. F. (2024). Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 7–17.
- Kurniana, N., Karnandi, K. T., & Bustomi, M. Y. (2023). Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(1), 01–14.

- Murdiansyah, I., Slamet, S., Hamdani, H., & As'ady, M. (2025). Pentingnya spirit Pancasila benteng penahan gempuran Artificial Intelligence dalam bisnis dan pendidikan akuntansi. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 36–42. <http://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Salsabila, N. P., & Abidin, M. (2024). Analisis urgensi kompetensi literasi digital dalam mendukung kemampuan penulisan karya ilmiah mahasiswa. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 245–256. <https://repository.uin-malang.ac.id/20111/>
- Setialaksana, N. (2017). Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Artefak*, 4(2), 109–118.
- Tiarylla, D. S., Azhima, L. U., & Saputri, Y. A. (2025). *Pancasila sebagai Dasar Negara di Indonesia*.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25–31. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/895>